

PERUBAHAN – SATGAS - SPIP
2026

Kpt 10 TAHUN 2026, 8 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta sebagai respon atas perubahan komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang berdampak pada susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UUNo. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, terakhir dengan Perpres No. 60 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2023; Kpt. KPU Nomor 51 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2026.
 - Lamp. 2 Hlm.